



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOROWALI**

NOMOR : Kd.22.05/3/PP.00/SKJ 269 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUN NAJAH
DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Nomor : 002/MI-DN/BHR-WP/II/2013 Tanggal 14 Januari 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional MI Darun Najah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- b. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUN NAJAH DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA KABUPATEN MOROWALI.**
- Pertama** : Meberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada Tanggal : 18 Februari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN MOROWALI



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
NIP. 19700114 199803 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali;
8. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali
Nomor : Kd.22.05/3/PP.00/SK/269/2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah Alamat : Jl. Pahlawan Desa Bumi Harapan Kecamatan : Wita Ponda Kabupaten : Morowali Tahun Berdiri : 1996	111 2 7206 0005	MI/269/2013
2.	Penyelenggara/Yayasan :		

Ditetapkan di : Bungku

Pada Tanggal : 18 Februari 2013

Kepala,



Dra. Hj. Marwiah, M.Si
Nip. 19700114 199803 2 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035458.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RAHMAT, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Notaris RAHMAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH SULAWESI TENGAH tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090572100514 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH SULAWESI TENGAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH SULAWESI TENGAH
berkedudukan di KABUPATEN MOROWALI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 September 2016 yang dibuat oleh Notaris RAHMAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MOROWALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038059.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



RAHMAT, SH., M.KN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035458.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUN NAJAH SULAWESI TENGAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 925.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LATIF KHUMAIDI	7206121708580001
MUHAMMAD ZAINI, S.AG., M.SI	7206121404740001
SUGIYONO, S.PD.I	7206122110680001
SUHERI, S.AG., M.SI	7206121507630003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	ABATAN
LATIF KHUMAIDI	7206121708580001	PEMBINA	KETUA
SLAMET SAIFUDIN	7206121206570001	PEMBINA	ANGGOTA
SUHERI, S.AG., M.SI	7206121507630003	PENGURUS	KETUA
FITRIA LUTFI. NW, S.PD.I	7206125104910001	PENGURUS	SEKRETARIS
MOHAMAD NURCHOLIS, S.PD	7206121207810004	PENGURUS	BENDAHARA
SUGIYONO, S.PD.I	7206122110680001	PENGAWAS	KETUA
MUHAMMAD ZAINI, S.AG., M.SI	7206121404740001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038059.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

